

Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa



Notifikasi Penulis
02 Oktober 2021
Akhir Revisi
11 Oktober 2021
Revisi
01 Februari

Dita Aprilia¹
Dwi Ermayanti Susilo²
STIE PGRI Dewantara Jombang
Jln. Prof. Muh. Yamin No.77, Jabon, Pandanwangi, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang,
Jawa Timur
E-mail: ditaapriadi@gmail.com¹; dwi.stiedw@gmail.com²

Aprilia, D., & Ermayanti Susilo, D. . (2021). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Technomedia Journal, 6(2), 197–211.

<https://doi.org/10.33050/tmj.v6i2.1733>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Ngrimbi tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sebagai informan terpilih adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Tokoh Masyarakat. Dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode pengumpulan data, melakukan wawancara secara mendalam dan mengamati langsung terhadap pengelolaan keuangan desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah berjalan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Program pembangunan sudah berjalan dengan baik akan tetapi, pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Ngrimbi dari segi dana mengalami penurunan pembiayaannya yang mempengaruhi pada penundaan pembangunan fisik desa dan lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem padat karya tunai desa (PKTD) demi memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat. Dan untuk pemberdayaan masyarakat desa Ngrimbi sudah berjalan dengan baik serta mengalami peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakatnya.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to determine village financial management in an effort to improve the development and empowerment of the Ngrimbi Village community in 2020. This study uses a



qualitative method with a descriptive approach. The selected informants were the Village Head, Village Secretary, Head of Finance, Head of People's Welfare and Community Leaders. This research was conducted using data collection methods, conducting in-depth interviews and direct observation of village financial management. Data collection techniques used are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the planning, implementation, administration, reporting and accountability have been running in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 concerning village financial management. The development program has been going well, however, the implementation of physical development in Ngrimbi Village in terms of funding has decreased in terms of funding which affects the delay in village physical development and focuses more on self-managed infrastructure development with a village cash labor intensive system (PKTD) in order to strengthen economic resilience. village and community income. And for the empowerment of the Ngrimbi village community, it has been going well and has increased the quality of community empowerment.

Keywords: Village Financial Management, Village Development and Community Empowerment.

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya didapatkan secara langsung sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu Peraturan Pemerintah mengeluarkan tentang, “Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” [1]. Sistem ini mengajak bangsa Indonesia agar dapat secara mandiri dan bertanggungjawab, mengelola sumber daya yang ada untuk membangun daerahnya masing-masing. Yang pada hakikatnya kemandirian pemerintahan itu dimulai dari tingkat paling bawah yaitu Desa, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”[2]. Dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2018) tentang, “Pengelolaan keuangan desa berkaitan erat dengan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Peraturan ini merupakan arah dan pedoman dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan di seluruh desa, salah satunya pada Desa Ngrimbi, untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, terbuka dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Keuangan desa dapat diarahkan, diatur, dikelola dengan baik benar sesuai dengan peraturan yang berlaku [3]. Pemerintah desa khususnya Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa pada masyarakat desa dengan menyediakan papan pengumuman atau majalah dinding di kantor desa agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum. Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat untuk

mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata. Kajian yang relevan yang mengacu pada penelitian terdahulu yaitu terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Bahrudin et al. (2019) dengan judul analisis penerapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 (studi kasus di Desa Klomopang, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember) hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa “perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan masih belum sesuai. Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Klompangan secara keseluruhan telah dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.”. Desa Ngrimbi merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Jombang dan sebagai salah satu objek penelitian, berdasarkan observasi pendahuluan tersebut peneliti menemukan data mengenai pendapatan keuangan desa dan beberapa proses tata kelola keuangan. Dimana Desa Ngrimbi setiap tahunnya mendapatkan ADD. Dana yang diperoleh untuk Desa Ngrimbi di tahun 2020 di bidang pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 193,772,700.00, dan dibidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 13,480,000.00 data tersebut berasal dari laporan realisasi APBDes Desa Ngrimbi tahun 2020 yang bersumber dari bagian danaperimbangann pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Dari dana tersebut muncul pertanyaan apakah desa dan elemennya dapat mengelola keuangan desa dengan baik dalam upaya meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa Ngrimbi.

PERMASALAHAN

Kebutuhan masyarakat akan mempercepat pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu latar belakang Desa Ngrimbi dalam mengelola keuangannya. Dengan demikian dalam penelitian ini, perlu mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa Ngrimbi tahun 2020. Sangat beresiko terjadi penyelewengan anggaran apabila pengelolaan keuangan tersebut tidak sesuai dengan aturan/regulasi yang berlaku, oleh karena itu perlu adanya pemahaman mengenai regulasi baru dan peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa [4].

METODOLOGI PENELITIAN

Literature Review

1. Good Governance

Good governance (pemerintahan yang baik) merupakan suatu pemerintahan yang menerapkan berbagai prinsip-prinsip dari profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas yang tentunya bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Desa

Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat (1) menjelaskan “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat [5]. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan

demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, dalam mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat [6].

3. Pengelolaan keuangan

Menurut Permendagri No. 22 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, “pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.” Pengelolaan keuangan desa, dikelola berdasarkan asas–asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan tertib dan disiplin anggaran [7].

4. Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat

Keberhasilan pembangunan di pedesaan akan berhasil jika masyarakat dijadikan subjek pembangunan dan juga banyak memberikan peluang dalam mengambil keputusan demi dirinya sendiri. Pada dasarnya pembangunan desa sangat diperlukan di Indonesia, sebab sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan tinggal di pedesaan [8]. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan mutlak untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri [9]. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat didalam suatu tatanan yang ditunjukkan agar dapat berkembang secara mandiri [10]. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri [11].

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan Sugiyono, menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Ngrimbi dengan memfokuskan keuangan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat., dimana pengelolaan keuangan yang baik harus meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini merupakan tempat yang digunakan untuk penelitian sehingga peneliti dapat melihat keadaan yang sebenarnya dari objek yang telah diteliti untuk mendapatkan data–data yang valid dan akurat serta benar–benar diperlukan untuk penelitian. Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Dengan informan peneliti disini diperoleh dari pemerintah desa yaitu perangkat desa terdiri dari Kepala Desa, sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Kaur kesejahteraan masyarakat dan Tokoh Masyarakat. Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 1 bulan mulai bulan April sampai bulan Juni 2020.

Analisis Data

Menurut (*Miles dan Hiberman* (1984) dalam Sugiyono aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu :

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian. Hasil observasi dan wawancara mendalam yang didapatkan kemudian disusun berdasarkan rumusan masalah mikro yang sudah ditetapkan [12]. Sehingga setiap informasi yang didapatkan akan disesuaikan dengan apa yang diinginkan dalam rumusan masalah tersebut.

2. *Data Reduction* (Reduksi data)

Kategorisasi dan reduksi data, yaitu melakukan pengumpulan terhadap informasi penting yang terkait dengan masalah penelitian, selanjutnya data dikelompokkan sesuai topik masalah [13]. Hasil observasi dan wawancara secara mendalam yang didapatkan, dikelompokkan sesuai dengan siapa yang menyampaikan informasi tersebut, dalam hal ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kasi Kesejahteraan Masyarakat.

Tabel 1. Kategori penilaian evaluasi penerapan Permendagri No. 20 Tahun 2018

No	Kategori	Keterangan
1	S (Sesuai)	Pengelolaan keuangan desa Ngrimbi sudah dilaksanakan dan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018
2	BS (Belum Sesuai)	Pengelolaan keuangan desa Ngrimbi sudah dilaksanakan tetapi belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018
3	BPT (Belum Pernah Terjadi)	Pengelolaan keuangan desa Ngrimbi belum pernah terjadi sehingga belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

(Sumber : olahan peneliti sebelumnya [11])

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan membandingkan kondisi penerapan pengelolaan keuangan desa yang terdapat di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang dengan acuan peraturan terkait pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban yang didapat dari hasil wawancara dan pengamatan secara langsung. Berikut adalah hasil perbandingan dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 :

a. Perencanaan Keuangan Desa

Tabel 2. 1 Pelaksanaan Permendagri No. 20 tahun 2018 Dengan indikator

No	Pertanyaan	Kriteria		
		Sesuai	Tidak sesuai	Belum pernah terjadi
1	Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berjalan.	√		
2	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.	√		
3	Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam rangka memperoleh persetujuan paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	√		
4	Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. (paling lama 3 hari sejak disepakati hasil evaluasi).	√		
5	Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud diatas harus menetapkan hasil evaluasi Rencana Peraturan Desa APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan tersebut.	√		
6	Dalam hal penetapan Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan, melainkan peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.			√
7	Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan RKP desa, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.	√		

8	Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa. Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa yang dimaksud dan sekaligus menyertakan diberlakukannya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya sampai penyempurnaan mendapatkan persetujuan Bupati/Walikota.			√
9	Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.			√
10	Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati./Walikota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan.	√		

(Sumber : Permendagri No 20 Tahun 2018. Diolah peneliti (2020))

Berdasarkan tabel 2.1 dari perbandingan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan pengelolaan Keuangan Desa Ngrimbi dapat dihitung presentasi kesesuaian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Presentasi kesesuaian} &= \frac{\sum X}{\sum Y} \times 100\% \\ &= \frac{7}{10} \times 100\% = 70\% \end{aligned}$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian proses perencanaan di desa Ngrimbi telah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 sebesar 70% atau sebanyak 7 aturan. Dan sebesar 30% atau sebanyak 3 aturan menunjukkan belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi tersebut disebabkan karena Rapardes tentang APB Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa sudah mengikuti peraturan yang berlaku sehingga dalam Rapardes dapat melakukan pengeluaran anggaran tahun berjalan.

b. Pelaksanaan Keuangan Desa

Tabel 2.2. Penerapan Permendagri No. 20 tahun 2018 Dengan indikator Pelaksanaan di Desa Ngrimbi

No	Pertanyaan	Kriteria	
		Sesuai	Tidak sesuai

1	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	√	
2	Kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana menyusun DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) paling lama 3 hari setelah Perdes tentang APB Desa ditetapkan	√	
3	DPA untuk setiap kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB).	√	
4	Rancangan DPA diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.	√	
5	Pelaksanaan kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran dengan menggunakan buku pembantu untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.	√	
6	Pelaksana kegiatan anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa yang selanjutnya diteliti/ diuji kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa.	√	
7	Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan kaur keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dalam SPP.	√	

c. Penatausahaan Keuangan Desa

Tabel 2. 3 Penerapan Permendagri No. 20 tahun 2018 Dengan indikator Penatausahaan di Desa Ngrimbi

No	Pertanyaan	Kriteria		
		Sesuai	Tidak sesuai	Belum pernah terjadi
1	Penatausahaan pengeluaran dan penerimaan dilakukan oleh kaur keuangan.	√		
2	Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku akhir bulan secara tertib menggunakan kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.	√		
3	Segala bentuk pengeluaran atas beban APB Desa dibuktikan dengan kwitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh kaur keuangan maupun penerima dana	√		

4	Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk dilakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan tersebut dan kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.	√		
---	---	---	--	--

(Sumber : Permendagri No 20 Tahun 2018. Diolah peneliti (2020))

Berdasarkan tabel 4.3 dari perbandingan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan pengelolaan Keuangan Desa Ngrimbi dapat dihitung persentase kesesuaian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Presentasi kesesuaian} &= \frac{\sum X}{\sum Y} \times 100\% \\ &= \frac{7}{7} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian proses penatausahaan di desa Ngrimbi telah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 sebesar 100% atau sebanyak 4 aturan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Ngrimbi telah sesuai dengan acuan yaitu Peraturan Permendagri Nomor 29 Tahun 2018. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa kaur keuangan melakukan pencatatan terhadap seluruh penerimaan maupun pengeluaran serta melakukan tutup buku tiap akhir tahun secara tertib.

d. Pelaporan Keuangan Desa

Tabel 2. 4. Penerapan Permendagri No. 20 tahun 2018 Dengan indikator Pelaporan di Desa Ngrimbi

No	Pertanyaan	Kriteria		
		Setuju	Tidak setuju	Belum pernah terjadi
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat berupa laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.	√		

2	Kepala desa Menyusun laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB Desa yang disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	√		
---	--	---	--	--

(Sumber : Permendagri No 20 Tahun 2018. Diolah peneliti (2020))

Berdasarkan tabel 4.4 dari perbandingan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan pengelolaan Keuangan Desa Ngrimbi dapat dihitung presentasi kesesuaian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Presentasi kesesuaian} &= \frac{\sum X}{\sum Y} \times 100\% \\ &= \frac{7}{7} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian proses pelaporan di desa Ngrimbi telah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 sebesar 100% atau sebanyak 2 aturan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Ngrimbi telah sesuai dengan acuan yaitu Peraturan Permendagri Nomor 29 Tahun 2018.

e. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Tabel 2.5 Penerapan Permendagri No. 20 tahun 2018 Dengan indikator Pertanggungjawaban di Desa Ngrimbi

(Sumber : Permendagri No 20 Tahun 2018. Diolah peneliti (2020))

No	Pertanyaan	Kriteria		
		Setuju	Tidak sesuai	Belum pernah terjadi
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran yang sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.	√		

2	Laporan realisasi APBdes, laporan realisasi kegiatan dan laporan kegiatan yang belum selesai/terlaksana dan sisa anggaran diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi.	√		
---	---	---	--	--

Berdasarkan tabel 4.5 dari perbandingan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan pengelolaan Keuangan Desa Ngrimbi dapat dihitung presentasi kesesuaian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Presentasi kesesuaian} &= \frac{\sum X}{\sum Y} \times 100\% \\ &= \frac{7}{7} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian proses pelaporan di desa Ngrimbi telah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 sebesar 100% atau sebanyak 2 aturan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Ngrimbi telah sesuai dengan acuan yaitu Peraturan Permendagri Nomor 29 Tahun 2018.

e. Laporan keuangan Realisasi APBDes Desa Ngrimbi Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 2.6. Berikut ini laporan realisasi penerapan APBDes di Desa Ngrimbi

KODE REK	URAIAN	JUMLAH REALISASI 2019-2020		
		2019	Bertambah / Berkurang Jumlah Realisasi 2019-2020	
4	PENDAPATAN	1,578,827,576.00	1,912,569,029.00	333,741,453.00
4.1	Pendapatan Asli Desa	44,300,000.00	44,300,000.00	
4.2	Pendapatan Transfer	1,492,456,000.00	1,801,860,000.00	
4.3	Pendapatan Lain - lain	42,071,576.00	66,409,029.00	

5	BELANJA	1,422,977,660.00	1,992,887,285.00	569,909,625.00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	906,670,700.00	712,898,000.00	(193,772,700.00)
2.1	Sub bidang pendidikan	65,562,900.00	74,450,000.00	
2.2	Sub bidang kesehatan	62,356,000.00	89,621,000.00	
2.3	Sub bidang pekerjaan umum dan penatausahaan	505,748,700.00	254,149,300.00	
2.4	Sub bidang Kawasan permukiman	268,503,100.00	294,677,700.00	
2.5	Sub bidang perhubungan, komunikasi, dan penyelenggaraan informasi publik desa	4,500,000.00	-	
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	8,000,000.00	13,480,000.00	5,480,000.00
4.3	Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	-	-	
4.4	Sub bidang pemberdayaan perempuan	8,000,000.00	2,980,000.00	

4.5	Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil	-	10,500,000.00	
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	0	523,422,000.00	523,422,000.00
5.1	Sub bidang penanggulangan bencana	0	41,022,000.00	41,022,000.00
5.2	Sub bidang keadaan mendesak	0	482,400,000.00	482,400,000.00

(Sumber : Laporan Realisasi Desa Ngrimbi tahun 2019, dan 2020. Data diolah.)

Berdasarkan table 2.6 diatas, menjelaskan bahwa pendapatan desa di desa Ngrimbi mengalami peningkatan yang cukup besar di tahun 2019 ke 2020 yaitu sebesar Rp. 333,741,453.00. Hal tersebut diikuti dengan kenaikan Belanja Desa sebesar Rp. 569,909,625.00, walaupun belanja desa mengalami peningkatan ditahun 2020 akan tetapi di bidang pelaksanaan pembangunan mengalami penurunan cukup signifikan sebesar Rp. 193,772,700.00 dibandingkan dari tahun 2019. Sementara itu untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 5,480,000.00. dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat di tahun 2019 tidak ada realisasi, sementara di tahun 2020 mengalami penambahan dana sebesar 523,422,000.00 .

Dari hasil analisis kesesuaian pengelolaan keuangan Desa Ngrimbi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang telah dipaparkan diatas maka peneliti mengelompokkan pembahasan data sesuai dengan tahap-tahap pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Serta pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

a. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Ngrimbi

Pada Pemerintah Desa Ngrimbi tingkat kesesuaian proses perencanaan Permendagri No. 20 tahun 2018 sebesar 70% atau sebanyak 7 aturan. Perencanaan yang belum sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 sebesar 0%. Sedangkan perencanaan yang belum pernah terjadi berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 sebesar 30% atau sebanyak 3 aturan. Ketidaksesuaian perencanaan yang belum pernah terjadi karena Rapardes tentang APB Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa sudah mengikuti peraturan yang berlaku sehingga dalam Rapardes dapat melakukan pengeluaran anggaran tahun berjalan.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Ngrimbi

Pada Pemerintahan Desa Ngrimbi tingkat kesesuaian proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Ngrimbi 100% telah melaksanakan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 pasal 43– 62.

c. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Ngrimbi

Pada Pemerintahan Desa Ngrimbi tingkat kesesuaian proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa Ngrimbi 100% telah melaksanakan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 pasal 63-67

d. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Ngrimbi

Pada Pemerintahan Desa Ngrimbi tingkat kesesuaian proses pelaporan pengelolaan keuangan desa Ngrimbi 100% telah melaksanakan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 pasal 68 dan 69.

e. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Ngrimbi

Pada Pemerintahan Desa Ngrimbi tingkat kesesuaian proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Ngrimbi 100% telah melaksanakan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 pasal 70, 71, dan 73.

f. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Pada Pemerintahan Desa Ngrimbi dalam hal kegiatan pembangunan kawasan perdesaan ini sudah cukup optimal dilakukan. Karena, untuk upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa khususnya di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga tercapainya pembangunan yang baik. Akan tetapi realisasi bidang pembangunan pemerintah Desa Ngrimbi lebih memprioritaskan pembangunan mendesak dan pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem padat karya tunai desa (PKTD) demi memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat akibat pandemi covid-19. Sehingga pembangunan fisik seperti pembuatan jalan menuju sumber mata air, pembuatan gapuro, dll yang tahun 2020 belum terlaksanakan maka pemerintahan desa merealisasikan pembangunannya di tahun berikutnya. Sementara itu untuk pemberdayaan masyarakat desa dana yang diterima mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke 2020. Dengan ini berdampak pada peningkatan program pemberdayaan masyarakat di Desa Ngrimbi. Salah satunya pada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan akibat pandemi mereka diberikan pelatihan di desa untuk membuat produk umkm sebagai penghasilan yang didapatkan selain itu melakukan pelatihan kewirausahaan sehingga program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020 berjalan cukup optimal.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah berjalan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Program pembangunan sudah berjalan dengan baik akan tetapi, pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Ngrimbi dari segi dana mengalami penurunan pembiayaannya yang mempengaruhi pada penundaan pembangunan fisik desa dan lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem padat karya tunai desa (PKTD) demi memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat. Dan untuk pemberdayaan masyarakat desa Ngrimbi sudah berjalan dengan baik serta mengalami peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakatnya.

SARAN

Adapun saran-saran yang dapat diberikan antara lain Program kerja yang tidak bisa dilaksanakan tahun 2020 dapat direalisasikan di tahun berikutnya, karena lebih mendahulukan program kerja yang mendesak. Selain itu juga dapat memberikan pelatihan usaha kepada masyarakat yang masih menganggur, agar masyarakat mempunyai keterampilan dan bisa

membuka lapangan pekerjaan sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya dan membantu roda perkonomian di Desa Ngrimbi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. A. Mersa, "ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara)," *Jurnal Eksis*, vol. 16, no. 2, 2020.
- [2] N. S. Devyana, "Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang) Nur Sri Devyana," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, vol. 8, no. 2, 2020.
- [3] M. Solekhan, "The Implementation of Village Administration." Equivalent Press: Malang. Origin: Solekhan, Moch (2012) Penyelenggaraan ..., 2012.
- [4] J. A. Yani, "Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Ferrari, JR, Jhonson, JL, & McCown, WG (1995). Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research & Treatment. New York: Plenum Press. Yudistira P, Chandra. Diktat Ku".
- [5] A. Salsabila, R. Yunita, and C. Rozikin, "Identifikasi Citra Jenis Bunga menggunakan Algoritma KNN dengan Ekstraksi Warna HSV dan Tekstur GLCM," *Technomedia Journal*, vol. 6, no. 1, pp. 124–137, 2021.
- [6] Y. Yudihartanti, S. Natarsyah, and R. Arnje, "RANCANGAN SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA AKUNTABILITAS KOPERASI ASPEK ORGANISASI," *Jurnal Simantec*, vol. 6, no. 2, 2017.
- [7] H. S. Hopipah and R. Mayasari, "Optimasi Backward Elimination untuk Klasifikasi Kepuasan Pelanggan Menggunakan Algoritme k-nearest neighbor (k-NN) and Naive Bayes," *Technomedia Journal*, vol. 6, no. 1, pp. 99–110, 2021.
- [8] P. P. P. Pangestu and R. Yusuf, "Implementasi Metode QINQ Pada Jaringan Metro Ethernet Untuk Memaksimalkan Penggunaan VLAN Menggunakan Teknologi GPON Studi Kasus: PT. Telkom Indonesia," *Technomedia Journal*, vol. 6, no. 1 Agustus, 2021.
- [9] R. Rosyid and M. A. W. Prasetyo, "Robot Peraga 12 Gerakan Pengaturan Lalu Lintas Berbasis Arduino Mega 2560," *Technomedia Journal*, vol. 5, no. 2, pp. 193–205, 2021.
- [10] N. Sany and M. Kurniawan, "Sistem Informasi Surat Masuk Pada Pengelolaan Rantai Suplai Satuan Kerja Khusus Migas," *TMJ (Technomedia Journal) Vol. 5 No. 1 Agustus 2020*, p. 27, 2021.
- [11] S. Rahayu, A. Setiadi, and A. Muryanto, "Perancangan Sistem Pendaftaran Siswa Baru Secara Online Pada SMK Miftahul Jannah Cikupa," *Technomedia Journal*, vol. 5, no. 2, pp. 235–247, 2021.
- [12] I. Handayani, Q. Aini, and C. Y. Kristanti, "Desain Prototype Sales Report Online Menggunakan Konsep Smart Application Pada PT Evergreen Sentosa," *TMJ (Technomedia Journal) Vol. 5 No. 1 Agustus 2020*, p. 14, 2021.
- [13] L. Sunarya, A. D. Purbayani, and N. Handayani, "Media Video Promosi Pada Roofpark Cafe & Restaurant Pucak Bogor Jawa Barat," *TMJ (Technomedia Journal) Vol. 5 No. 2 Februari 2021*, p. 220, 2021.